



BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 61 TAHUN 2015

TENTANG PETUNJUK TEKNIS INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 125 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta dalam rangka persiapan penyusunan Neraca Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Neraca Daerah, perlu dilakukan Inventarisasi Barang Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 6. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna anggaran dan selaku pengguna barang milik daerah.
5. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
6. Daftar Barang Pengguna yang selanjutnya disebut dengan DBP adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing pengguna.
7. Daftar Barang Kuasa Pengguna yang selanjutnya disebut DBKP adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing kuasa pengguna.
8. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah guna meningkatkan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah dan untuk mendapatkan data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III PROSEDUR PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Petunjuk teknis pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah dan penetapan tabel kode barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto berkewajiban melaksanakan kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah.
- (3) Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah meliputi seluruh barang inventaris baik berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan yang berada dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 25 November 2015
Pj. BUPATI MOJOKERTO,



MOCH. ARDI P.

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 25 November 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,



HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2015 NOMOR 55

BAB I PENDAHULUAN

A. Maksud dan Tujuan

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwa untuk mendapatkan data barang yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan serta akurat, perlu dilakukan Inventarisasi Barang Milik Daerah tahun berjalan di Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Inventarisasi Barang Milik Daerah juga dimaksudkan untuk menyusun bahan Neraca Daerah. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah dimaksud, perlu disusun petunjuk teknis pelaksanaannya. Petunjuk ini disusun untuk menjadi pegangan yang tepat dan jelas bagi para pelaksana Inventarisasi Barang Milik Daerah, agar para pelaksana seragam dalam tindakannya dan lancar dalam pelaksanaan tugasnya sehingga hasil yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

Adapun yang dimaksud dengan Inventarisasi Barang Milik Daerah adalah kegiatan mengakuratkan pencatatan semua Barang Inventaris Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto, dengan cara pencocokan data yang ada dalam Kartu Inventaris Barang yang selanjutnya disebut KIB dengan kondisi lapangan dan pencatatan langsung terhadap barang-barang yang belum tercatat dengan menggunakan/mengisi formulir KIB, serta melakukan verifikasi, untuk memperoleh data yang lengkap dan terinci sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan inventarisasi barang milik daerah ini adalah untuk memperoleh data kekayaan Pemerintah Kabupaten Mojokerto, sehingga dapat memberikan informasi yang tepat bagi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan, dan tuntutan ganti rugi.

Data barang secara lengkap, mempunyai nilai strategis untuk diberdayakan, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD sebagai pengguna/pemakai harus

mengetahui secara pasti keberadaan dan status pemilikannya agar berguna untuk menyusun rencana kebutuhan dan sekaligus dapat mengevaluasi hasil-hasil pembangunan/pengadaan di Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang telah dilaksanakan setiap tahunnya.

B. Azas Inventarisasi Barang Milik Daerah

Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto tahun berjalan dilaksanakan untuk memperoleh data yang lengkap mengenai seluruh kekayaan dalam bentuk Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang berada dan dimanfaatkan atau digunakan SKPD dengan memperhatikan :

1. Azas Keseragaman yaitu adanya kesamaan dan keseragaman dalam melaksanakan inventarisasi barang daerah dari SKPD Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
2. Azas Fleksibilitas yaitu dapat dilaksanakan terhadap seluruh barang dan dapat menampung semua data barang yang diperlukan serta dapat dilaksanakan dengan mudah oleh semua petugas;
3. Azas Efisiensi yaitu dapat menghemat bahan dan peralatan, waktu, tenaga dan biaya yang diperlukan serta dapat mencapai sasaran yang diharapkan;
4. Azas Kontinuitas yaitu data yang diperoleh merupakan dasar inventarisasi dan dapat dipergunakan secara berkelanjutan guna merencanakan kebutuhan selanjutnya untuk menunjang suksesnya pelaksanaan pembangunan di daerah secara berencana dan bertahap.

C. Pelaksanaan

Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto tahun berjalan dilaksanakan oleh Tim Teknis dan Tim Pelaksana yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Mojokerto.

D. Metode dan Prosedur

Agar pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah tercapai sesuai dengan yang diharapkan, maka Inventarisasi Barang Milik Daerah diuraikan sebagai berikut:

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto mengadakan penyuluhan kepada Penyimpan Barang dan Pengurus Barang seluruh SKPD Pemerintah Kabupaten Mojokerto selaku Tim Pelaksana Inventarisasi guna memberikan pembekalan pelaksanaan inventarisasi;
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto menyampaikan KIB yang terdiri dari KIB A untuk Tanah, KIB B untuk Peralatan dan Mesin, KIB C untuk Gedung

dan Bangunan, KIB D untuk Jalan, Irigasi dan Jembatan, KIB E untuk Buku Perpustakaan, Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan dan KIB F untuk Konstruksi Dalam Pengerjaan kepada seluruh SKPD Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk diisi dengan data awal yang diambil dari KIB SKPD yang sudah ada (KIB lama per 31 Desember setahun sebelumnya), ditambah dengan barang-barang inventaris yang belum tercatat ke dalam kelompok KIB masing-masing SKPD baik barang tersebut diperoleh dari pengadaan baru per 31 Desember tahun berjalan, mutasi dari SKPD lain dan/atau barang-barang yang diperoleh dari Sumbangan/Hibah dari pihak lain per 1 September tahun berjalan, serta dikurangi barang-barang yang diserahkan/dimutasi ke SKPD lain dan/atau barang-barang yang sudah dihapus per 1 September tahun berjalan, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta bukti penerimaan/penyerahan yang sah;

3. Setelah diisi dan ditandatangani oleh Pengurus Barang dan Pimpinan SKPD, disampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto sebagai bahan evaluasi dan pencocokan data barang dengan kenyataan fisik di lapangan;
4. Hasil evaluasi tersebut setelah dikoordinasikan kembali dengan SKPD yang bersangkutan dimasukkan ke dalam KIB SKPD, yang merupakan Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah masing-masing SKPD dan dibuat Rekapitulasinya per Golongan Barang/Golongan 01 sampai dengan 06 sebagai berikut:
 - 1) Tanah;
 - 2) Peralatan dan Mesin;
 - 3) Gedung dan Bangunan;
 - 4) Jalan, Irigasi dan Jaringan;
 - 5) Aset Tetap Lainnya;
 - 6) Konstruksi dalam Pengerjaan.

Selanjutnya Buku Inventaris dan Rekapitulasi Buku Inventaris SKPD dikirim kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mojokerto untuk dihimpun serta dibuat Buku Induk Inventaris (Kompilasi dari Buku Inventaris SKPD), Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah Kabupaten Mojokerto tahun berjalan dan dibuat Rekapitulasi Seluruh Barang Inventaris Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah tahun berjalan.

5. Barang yang diinventarisir adalah seluruh barang-barang inventaris milik Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang terdiri dari:
 - a) Barang Milik Daerah yang berada pada SKPD Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
 - b) Barang Milik Negara dalam arti Barang Milik Departemen Dalam Negeri yang berada dan digunakan oleh Pemerintah

- Kabupaten Mojokerto;
- c) Barang Milik Negara, dalam arti Barang Milik Departemen/Lembaga Lain yang berada dan digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto beserta jajarannya;
 - d) Barang Milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dalam arti Barang Milik Departemen/Lembaga Lain yang berada dan digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto beserta jajarannya;
 - e) Barang Milik Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang berada dan digunakan oleh Lembaga Pemerintah/Swasta di luar jajaran Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam bentuk Pinjam Pakai dan sejenisnya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah dimaksudkan di atas, Pemerintah Kabupaten Mojokerto membuat Buku Induk Inventaris Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus melaksanakan pengisian KIB tersebut di atas dan KIB disimpan dalam file Pengurus Barang, yang merupakan Sumber Data Pokok pendukung data inventaris yang akan dicatat dalam Buku Inventaris Barang SKPD dan akan dihimpun menjadi Buku Induk Inventaris Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang diproses melalui Komputerisasi.

E. Nilai/Harga Barang

Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto tahun berjalan, dimaksudkan pula sebagai Bahan Penyusunan Neraca SKPD dan Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto tahun berjalan, dan sekaligus diharapkan sebagai tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).

Nilai/harga barang sebagai berikut:

1. Nilai barang yang telah tercantum dalam neraca setahun sebelumnya sesuai daftar inventaris yang dibagikan ke SKPD **jangan diubah kecuali ada koreksi** dan harus diberitahukan ke Bidang Pengelolaan Aset untuk ditindaklanjuti;
2. Apabila terdapat barang hasil pengadaan/bantuan yang diterima per 31 Desember setahun sebelumnya yang **belum masuk neraca tahun sebelumnya** dimasukkan dalam daftar tersendiri dengan nilai harga perolehan apabila tidak didapat data pendukungnya menggunakan harga wajar saat dicatat;
3. Belanja Modal berupa rehabilitasi sebuah bangunan yang mengakibatkan menambah fungsi sebuah bangunan, dicatat sebagai Mutasi bertambah nilai suatu bangunan, dengan volume tetap.

Nilai/harga barang yang dilakukan penghapusan/pengurangan adalah nilai perolehan/pembelian/nilai buku bukan nilai penjualan barang yang masih mempunyai nilai ekonomis.

F. Jadwal Pelaksanaan

Agar Inventarisasi Barang Milik Daerah dilaksanakan tepat waktu oleh seluruh SKPD, maka perlu disusun jadwal pelaksanaan sesuai tahapan secara global sebagai berikut:

1. Persiapan, bulan Agustus sampai dengan September tahun berjalan;
2. Penyuluhan bagi Pengurus Barang dan Tim Pelaksana, bulan Oktober tahun berjalan;
3. Pengisian blanko KIB oleh Pengurus Barang, bulan Oktober sampai dengan Nopember tahun berjalan;
4. Penyampaian laporan hasil inventarisasi (pengiriman salinan berkas dan salinan *file* KIB) dari SKPD kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto, bulan Nopember tahun berjalan;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pencocokan data, bulan Desember tahun berjalan;
6. Penyusunan Buku Induk Inventaris Barang dan penyampaian Laporan Tim kepada Bupati, bulan Desember tahun berjalan.

BAB II

PENCOCOKAN DAN PENGISIAN DATA

Petunjuk Teknis Inventarisasi Barang Milik Daerah Kabupaten Pemerintah Mojokerto ini digunakan oleh Pengurus Barang SKPD agar dapat melaksanakan tugas di lapangan dengan baik.

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas dalam Petunjuk Teknis ini akan diuraikan secara rinci yang meliputi tahapan sebagai berikut:

A. Persiapan

Dalam tahapan persiapan Inventarisasi Barang Milik Daerah, Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam hal ini Pembantu Pengelola Barang Daerah menyiapkan konsep hal-hal sebagai berikut:

1. Keputusan Bupati Mojokerto tentang Pembentukan Tim Teknis dan Tim Pelaksana Inventarisasi tahun berjalan;
2. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inventarisasi Barang Pemerintah Kabupaten Mojokerto tahun berjalan berupa Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto;
3. Penyuluhan/pembekalan bagi para Tim Pelaksana Inventarisasi Barang Milik Daerah;

4. Menyiapkan bahan Inventarisasi Barang Daerah berupa KIB per 31 Desember tahun berjalan.

B. Pelaksanaan

1. Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah menyampaikan KIB tahun berjalan sebagai pendukung Neraca Pemerintah Kabupaten Mojokerto tahun berjalan ke seluruh SKPD bagi yang mengalami perubahan, sudah dikonversikan oleh Bidang Pengelolaan Aset.
2. Penyimpan/Pengurus Barang SKPD selaku Tim Pelaksana Inventarisasi Barang Milik Daerah setelah menerima KIB pendukung Neraca tahun berjalan segera melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. mencocokkan/memperbaiki Kode Lokasi Satuan Kerja Perangkat Daerah beserta Unit Pelayanan Terpadu (UPT) sesuai dengan Tabel Kode Lokasi.
 - b. mencocokkan, meneliti dan mengoreksi data barang yang tercantum dalam data lama dengan kenyataan fisik barang yang sebenarnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) apabila barang yang tercatat dalam KIB, sesuai dengan fisik barangnya beri tanda conteng (√) pada kolom keterangan dan selanjutnya dipindahkan ke dalam KIR dan KIB baru;
 - (2) apabila terdapat barang yang belum tercatat dalam KIB, maka barang tersebut dicatat dalam formulir, kemudian dipindahkan ke dalam KIB masing-masing;
 - (3) apabila terdapat barang yang tidak sesuai antara catatan dengan kenyataan, maka KIB dikoreksi dengan cara mencoret dengan tinta warna merah dari data yang tercantum dan data barang dimaksud dipindahkan dalam catatan barang-barang yang diusulkan untuk diproses lebih lanjut (Penghapusan/Tuntutan Ganti Rugi), dalam formulir yang telah disediakan;
 - (4) Setiap coretan tersebut harus diparaf pada baris bagian kanan KIB oleh Pengurus Barang yang bersangkutan.
 - c. mengisi KIB baru, dengan cara memindahkan data dari KIB lama yang telah dikoreksi/diteliti, ditambah dengan data barang yang belum tercatat sebelumnya baik yang diperoleh dari Pembelian maupun dari Sumbangan/Hibah dari Pihak Ketiga, dan dikurangi dengan barang-barang yang sudah dihapus/diserahkan kepada Pihak Ketiga dan atau diserahkan kepada Pengelola Barang Milik Daerah karena sudah tidak digunakan lagi berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku pada Berita Acara dan lampirannya, yang terdiri dari:

- 3) Format Berita Acara Laporan Hasil Inventarisasi Barang Tidak Ditemukan, formatnya adalah sebagai berikut:

Nama SKPD : Badan/Dinas/Badan/Kantor/Satuan/Kecamatan/Bagian.....									
Kode SKPD :									
LAPORAN HASIL INVENTARISASI BARANG TIDAK DITEMUKAN									
No.	Sub-sub kelompok			Tahun Perolehan	Jumlah Barang	Harga Barang		Kondisi	Keterangan
	Kode Barang	Nama Barang	Merk/Type			Harga Satuan	Jumlah		
1. KIB A (Tanah)									
1									
2									
3									
2. KIB B (Peralatan dan Mesin)									
1									
2									
3									
3. KIB C (Gedung dan Bangunan)									
1									
2									
3									
4. KIB D (Jalan, Irigasi dan Jaringan)									
1									
2									
5. KIB E (Aset Tetap Lainnya)									
1									
2									
6. KIB F (Konstruksi dalam pengerjaan)									
1									
2									

- d. Melaporkan data barang yang dalam data ada tetapi barangnya tidak ada/tidak diketemukan dengan dilampiri data barang (KIB) yang telah dikoreksi/diteliti dengan tanda coretan tinta warna merah dan telah dikoreksi/diteliti dengan tanda coretan tinta warna merah dan telah diparaf oleh Pengurus Barang pada SKPD yang bersangkutan.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 25 September 2015
Pj. BUPATI MOJOKERTO,



MOCH. ARDI P.